



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 102/G/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I GUSTI GEDE HARYYA KONSTITUANTE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pejanggal Barat Nomor 25 Pajang Barat, Kelurahan Pejanggal, Kota Mataram, pekerjaan Pensiunan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2019 memberikan kuasa kepada:

1. MUNAWIR TOHRAN, S.H;
2. IMAM SUBAWAIH, S.H;
3. M. SAUFI MAULANA ANJANI, S.H.,M.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Munawir Tohran, SH. & rekan beralamat di Jalan Praya Barabali, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

domisili elektronik: *email: oviejoghank@ymail.com*

Selanjutnya disebut----- PENGUGAT;

M e l a w a n,

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM;

Tempat kedudukan Jalan Pariwisata Nomor 61 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 961/13-52.71.600/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019, memberikan kuasa kepada:

1. I KOMANG ASMIARTA, S.SIT; jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. WIWIN WYNARTI, S.SIT, jabatan Kasubsi Pengendalian Pertanahan;
3. ISTI TATININGSIH, jabatan staf;

4. I PANDE MADE ARYAWAN, S.H. jabatan Kasubsi Penanganan Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Mataram Jalan Pariwisata Nomor 61 Kota Mataram;

domisili elektronik: *email: arya.vanthe@gmail.com*

Selanjutnya disebut -----TERGUGAT;

AGOES HS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negarasaksh Barat, RT. 003 RW. 126, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pekerjaan Wiraswasta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2019, memberikan kuasa kepada:

1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H;
2. MADE SUGIYANTI, S.H;
3. I GDE PASEK SANDIARTYKA, SH;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya SH. Beralamat di Jalan Tenun Nomor 4 Cakranegara, Kota Mataram;
domisili elektronik: email: ugiyanti9@gmail.com;
Selanjutnya disebut -----TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 102/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 102/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 102/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 102/PEN-PP/2019/PTUN.MTR, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 102/PEN-HS/2019/PTUN.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Jadwal Persidangan untuk Acara Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 102/PEN-HSP/2019/PTUN.Mtr, tentang Penetapan Jadwal Persidangan Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Putusan Sela Nomor: 102/G/2019/PTUN.Mtr ;
8. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 11 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Nopember 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 102/G/2019/PTUN.Mtr dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Desember 2019, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu sertipikat hak milik No. 2057 yang dikeluarkan tanggal 14 April Tahun 1998 Surat Ukur No. 101/BTS/1998, tanggal 14 April 1998 luas 1.000 m² terakhir atas nama Agoes HS.

II. Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, gugatan TUN dibatasi waktunya untuk paling lambat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak di terimanya keputusan pejabat TUN, dan berdasarkan fakta bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh para penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019, dari sahabat Penggugat atas nama Sahid;
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan terhadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Penggugat sebelumnya telah melakukan upaya hukum keberatan/banding administrasi kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram pada tanggal 13 September 2019, namun sampai dengan saat ini belum ada kepastian terhadap objek sengketa apakah mau dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Mataram pada tanggal 11 November 2019 dengan demikian maka gugatan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut diatas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik yang menguasai lahan sesuai dengan alat bukti Pipil No. 226 percil 129 kelas 1 luas asal 0.3700 atas nama I Gusti Gede Kumpiang orang tua Penggugat;
2. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik NO. 2057 yang dikeluarkan tanggal 14 April Tahun 1998 surat ukur No. 101/BTS/1998, tanggal 14 April 1998 luas 1.000 m2 terakhir atas nama Agoes HS. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat hanya dapat menguasai objek sengketa dan tidak dapat menjualnya yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Rp.3.500.000.000,-(Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

IV. Dasar/ Alasan Gugatan

1. Bahwa terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik NO. 2057 yang dikeluarkan tanggal 14 April Tahun 1998 surat ukur No. 101/BTS/1998, tanggal 14 April 1998 luas 1.000 m2 terakhir atas nama Agoes HS, tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. No. 5 tahun 1986 tentang PTUN);
2. Bahwa terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik NO. 2057 yang dikeluarkan tanggal 14 April tahun 1998 Surat Ukur No. 101/BTS/1998, tanggal 14 April 1998 luas 1.000 m2 terakhir atas nama Agoes HS, menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Tergugat tidak sesuai prosedur dalam menerbitkan sertifikat, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Bertindak Cermat dan Prinsip Kehati-hatian adalah bahwa Tergugat tidak pernah melakukan *cross check* terhadap data-data yang disodorkan/ disampaikan kepadanya, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya pengecekan di lapangan secara langsung terhadap siapa/pihak mana yang sebenarnya menguasai secara fisik tanah yang dimohonkan sertifikatnya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa terbitnya obyek perkara *in litis* secara prosedur formal melanggar ketentuan Pasal 1 angka 20 jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tanah diharuskan adanya bukti berupa kenyataan dilapangan tentang penguasaan fisik terhadap tanah selama dari pemohon dan pendahulu-pendahulunya;
5. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik NO. 2057 yang dikeluarkan tanggal 14 April Tahun 1998 surat ukur No. 101/BTS/1998, tanggal 14 April 1998 luas 1.000 m2 terakhir atas nama Agoes HS, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis sebab dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak Cermat dan Prinsip Kehati-hatian, hal mana sangat merugikan kepentingan hukum pihak Penggugat yaitu dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 24 jo Pasal 25 jo 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidaklah salah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
 7. Bahwa Tergugat adalah Kepala Pertanahan Kota Mataram merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan berbentuk konkrit yaitu menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun atau dengan kata lain keputusan tersebut adalah bersifat final;
 8. Bahwa status tanah saat ini adalah merupakan tanah orang tua Penggugat atas nama peninggalan I Gusti Gede Kumpiang yang sampai saat ini masih tercatat atas namanya dan tidak pernah dijualbelikan olehnya dan ahliwarisnya sehingga sertifikat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik N0. 2057 yang dikeluarkan tanggal 14 April Tahun 1998 berdasarkan surat ukur No. 101/BTS/1998 luas 1.000 m2 terakhir atas nama Agoes HS sudah selayaknya dibatalkan;
- V. Petitum/Tuntutan
- Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, selanjutnya Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 2057 tanggal 14 April Tahun 1998, Surat Ukur No. 101/BTS/1998, tanggal 14 April 1998 luas 1.000 m2 terakhir atas nama Agoes HS;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2057 tanggal 14 April Tahun 1998 Surat Ukur No. 101/BTS/1998, tanggal 14 April 1998 luas 1.000 m2 terakhir atas nama Agoes HS;
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut:
- I. DALAM EKSEPSI
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
 2. Kewenangan Absolut
 - Bahwa Penggugat mendalilkan adalah ahli waris dari I Gusti Gede Kumpiang (alm) yang berhak atas tanah a quo dan tanah a quo yang merupakan harta warisan peninggalan I Gusti Gede Kumpiang (alm), dalil tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri);

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat *a quo*, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah *a quo*, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
 - 3. Gugatan Daluarsa/Lewat Waktu (*Verjaring*)
 - a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Mataram) baru diketahui pada tanggal 20 Agustus 2019, dengan alasan baru mengetahui objek sengketa in litis dari sahabat Penggugat atas nama Sahid;
 - b. Bahwa alasan Penggugat baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, adalah alasan yang bersifat subyektif dan mengada-ada yang tidak dapat diasumsikan sebagai realita sedangkan tanggal penerbitan keputusan tata usaha negara pada tanggal 12 September 1981 (yang terdaftar sebagai SHM No. 275/Desa Bertais) kemudian dimatikan karena dipisah-pisah sampai habis pada tanggal 22 Agustus 1983 menjadi SHM No. 540/Desa Bertais dan SHM No. 505/Desa Bertais dan kemudian pada tanggal 14 April 1998 terhadap SHM No. 505/Desa Bertais dimatikan karena penggantian sertipikat sehingga menjadi SHM No. 2057/Kelurahan Bertais adalah sebuah realita. Dengan demikian terhadap perkara *aquo*, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar lebih arif mempertimbangkan realita tersebut;
 - c. Bahwa apabila terhitung tanggal keputusan penerbitan tata usaha negara tersebut (baik penerbitan, pemisahan maupun penggantian sertipikat) sampai dengan diajukannya gugatan tanggal 11 November 2019 maka jelas bahwa gugatan dimaksud telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berarti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah melampaui waktu;
 - 4. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat Yang Memiliki Kepentingan.

Bahwa Para Penggugat merupakan *error in persona* karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Penggugat karena kapasitas Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang di sengketa hanya berdasarkan dalil Penggugat adalah pemilik yang menguasai lahan sesuai alat bukt Pipil No. 226 percil 129 kelas 1 luas asal 0.3700 atas nama I Gusti Gede Kumpiang, karena surat yang dijadikan dasar dalam gugatan tersebut tidak jelas berapa luas nya, dimana letak serta batas-batas nya sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Tergugat, apakah benar tanah yang diklaim milik Penggugat terletak diatas sertipikat *a quo*?
- II. DALAM POKOK PERKARA
- 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memiliki suatu kualitas maupun kuantitas untuk menyatakan pembatalan atas surat keputusan tata usaha negara yang dimaksud, dan Penggugat tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas diterbitnya sertifikat a-quo.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan hukum, bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyangkut tanah obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah adalah tidak benar;
4. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Bertais yang kemudian dimatikan karena dipisah-pisah sampai habis menjadi Sertipikat Hak Milik No. 504/Desa Bertais dan Sertipikat Hak Milik No. 505/Desa Bertais (dimatikan karena dipisah-pisah sampai habis menjadi beberapa sertipikat) dan kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik No. 504/Desa Bertais dimatikan karena penggantian sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2057/Kelurahan Bertais yang menjadi objek perkara a quo oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) halaman 3 (tiga), perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut :
Bahwa Sertipikat a quo bukanlah merupakan sertipikat yang terbit untuk pertama kali melainkan penggantian sertipikat dari Sertipikat Hak Milik No. 504/Desa Bertais (telah dimatikan) yang berasal dari pemisahan sebagian dari Sertipikat Hak Milik No. 275/Desa Bertais (telah dimatikan karena dipisah-pisah sampai habis).
6. Bahwa terhadap dalil gugatan lainnya dari Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, maka sudah sepantasnya dalil gugatan dari Penggugat untuk dikesampingkan atau ditolak seluruhnya;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1689/Kel. Selagalas tanggal 23 Sertipikat Hak Milik No. 2057, tanggal 14 April 1998, Surat Ukur No. 101/BTS/1998 Tanggal 14 April 1998 Luas: 1000 M2, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Agoes HS;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Sela Nomor: 102/G/2019/PTUN.Mtr. tertanggal 19 Desember 2019 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Agoes HS untuk masuk dalam perkara Nomor: 102/G/2019/PTUN.Mtr dan menetapkan kedudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Desember 2019, pada pokoknya:

DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

Bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat dengan susunan sebagai berikut :

1. Obyek Sengketa;
2. Tenggang waktu gugatan;
3. Kepentingan Penggugat yang dirugikan
4. Dasar dan alasan gugatan;
5. Petitum / Tuntutan ;

Maka dengan tegas Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat sebab tidak berlandaskan kepada hukum;

1. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Gusti Gde KOMPIANG, mengaku bahwa Gusti Gde KOMPIANG ada memiliki tanah dengan Pipil No. 226, percel no. 129 klas I. dengan Luas: 0,3700, dan dimana Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Gusti Gde KOMPIANG, Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris, sebagai pemilik dan menguasai tanah, akan tetapi sebaliknya Tergugat II Intervensi adalah selaku pemilik dan menguasai tanah dengan alas hak berupa Akta Jual Beli No. 69/51/CKR/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2057, tanggal 14 April 1998, dengan Surat Ukur No. 101/BTS/ 1998, dengan luas: 1.000 M2, atas nama Agoes HS, maka menurut Tergugat II Intervensi perkara ini adalah merupakan sengketa hak keperdataan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram yang memeriksa dan memutuskannya, melainkan adalah wewenang dari Pengadilan Negeri Mataram di Mataram;
2. Bahwa Pipil No. 226, percel no. 129 klas I. dengan Luas : 0,3700, yang diakui oleh Penggugat adalah tidak jelas letak dan batas batasnya, ternyata adalah berbeda luas dengan Tanah milik Tergugat II Intervensi, berdasarkan Akta Jual Beli No. 69/51/CKR/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2057, tanggal 14 April 1998, dengan Surat Ukur No. 101/BTS/ 1998, dengan luas: 1.000 M2, atas nama Agoes HS, sehingga dengan demikian menurut Tergugat II Intervensi, maka gugatan Penggugat sepatutnya diajukan di Pengadilan Negeri Mataram di Mataram, untuk memperoleh satu putusan hukum tentang kebenaran dari pemilikan tanah oleh Penggugat, sebagaimana yang dinyatakan didalam obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Bahwa menurut pendapat Tergugat II Intervensi, bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah No. 2057, tanggal 14 April 1998, dengan Surat Ukur No. 101/BTS/ 1998, dengan luas: 1.000 M2, atas nama Agoes HS, adalah telah memenuhi prosedur tata cara penerbitan suatu sertipikat hak milik atas tanah karena telah dilengkapi dengan adanya

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli, yang menjadi alas hak dari Tergugat II Intervensi dan juga kelengkapan administrasi lainnya, dengan demikian berarti menurut hukum Tergugat adalah telah benar menurut hukum didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah No. 2057, tanggal 14 April 1998, dengan Surat Ukur No. 101/BTS/ 1998, dengan luas: 1.000 M2, atas nama Agoes HS;

4. Bahwa menurut pendapat Tergugat II Intervensi, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya dua sertipikat hak atas tanah yang saling tumpang tindih, sehingga dengan demikian adalah tidak menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram untuk memeriksa perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat II Intervensi diatas maka dengan ini mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dalam eksepsi yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum sengketa gugatan Penggugat dengan Reg.No. 102/G/2019/PTUN.MTR adalah merupakan sengketa hak yang tidak menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram guna memeriksa dan memutuskannya;
3. Menyatakan sebagai hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi adalah merupakan satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban atas gugatan Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan menolak dalil Penggugat didalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan menolak didalam tenggang waktu mengajukan gugatan ini, tenggang waktu dimaksud adalah dihitung dari tanggal penerbitan obyek sengketa selama 90 hari, yaitu terhitung sejak tanggal 14 April 1998, yang saat ini sudah lewat dari 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak alasan pengetahuan dari Penggugat yaitu diberitahu atau diinformasikan oleh seseorang yaitu bernama Sahid, pada tanggal 20 Agustus 2019, pengetahuan Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum karena telah lampau waktu yaitu sudah lewat waktu selama 21 tahun yaitu terhitung sejak tanggal 14 April 1998 sampai tanggal 20 Agustus 2019;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum, kepentingan hukum dan tidak memiliki kapasitas hukum, sebagai Penggugat dalam perkara ini disebabkan karena adanya perbedaan luas tanah, yang menurut Penggugat memiliki luas tanah 0,3700, sedangkan hak milik Tergugat II Intervensi sangat jelas memiliki tanah adalah seluas: 1.000.M2. berdasarkan Akta Jual Beli No.69/51/CKR/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan Sertipikat Hak Milik atas tanah No. 2057, tanggal 14 April 1998, dengan Surat Ukur No. 101/BTS/ 1998, dengan luas : 1.000 M2, atas nama Agoes HS;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil dalil Penggugat tersebut pada Dasar/Alasan gugatan Penggugat, disebabkan karena terbaca pada:
 - 5.1. Dalil Penggugat pada posita angka 1, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum sebab Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - 5.2. Dalil Penggugat pada posita angka 2, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum tentang pendaftaran atas tanah, disebabkan karena Tergugat II Intervensi telah membeli tanah yang sudah terdaftar sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan adanya Sertipikat Hak Milik atas nama Penjual yang menjual kepada Tergugat II Intervensi, jadi tanah yang dibeli, dikuasi dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sudah dilaksanakan pendaftaran tanahnya sebelum Tergugat II Intervensi membelinya, dengan demikian gugatan Penggugat adalah sangat tidak benar dan ngawur, serta mengada ada, yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum yaitu mengajukan gugatan tanpa dengan dasar yang dibenarkan hukum;
 - 5.3. Dalil Penggugat pada posita angka 3, dan angka 4, adalah dalil yang tidak benar sebab Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak lagi memerlukan perbuatan hukum melakukan pengecekan dan lain sebagainya, karena memang Tergugat II Intervensi membeli tanah yang sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 24, jo. Pasal 25 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dengan Demikian Tergugat dan/atau bersama Tergugat II Intervensi tidak memerlukan tindakan/perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena senyatanya Penggugat tidak pernah tahu telah dilakukan tindakan pengukuran oleh Petugas Ukur Tergugat karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat yang menguasai fisik atas tanah adalah dalil yang tidak dapat dipercaya menurut hukum;
 - 5.4. Dalil Penggugat pada posita angka 5, angka 6 dan angka 7, adalah dalil yang tidak benar dan salah, sebab Penggugat sangat mengetahui bahwa obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik atas tanah No. 2057, tanggal 14 April 1998, dengan Surat Ukur No. 101/BTS/ 1998, dengan luas : 1.000 M2, atas nama Agoes HS, yang sah menurut hukum dan prosedur tata cara peralihan/ Balik nama atas bukti hak dimaksud ke atas nama Agoes HS/Tergugat II Intervensi, sebagai pemiliknya berdasarkan adanya Akta Jual Beli tersebut Nomor: 69/51/CKR/1999 tanggal 28 Mei 1999 sehingga dengan demikian Tergugat adalah dibenarkan hukum melakukan perbuatan balik nama SHM obyek sengketa dimaksud tersebut menjadi atas nama Agoe HS/ Tergugat II Intervensi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut posita angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah dalil yang tidak benar dan salah didalam mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram yang tidak menjadi kewenangan mutlak didalam memeriksa sengketa hak dalam perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Tergugat II Intervensi tersebut diatas yang mana ternyata bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatannya tersebut adalah tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan hukum, maka beralasan

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh dalil eksepsi dan dalil jawaban dalam pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum sengketa gugatan Penggugat dengan Reg.No. 102/G/2019/PTUN.MTR adalah merupakan sengketa hak yang tidak menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram guna memeriksa dan memutuskannya;
3. Menyatakan sebagai hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasarkan kepada sengketa Hak keperdataan yang bukan menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram untuk memeriksa dan memutuskannya;
3. Menyatakan sebagai hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 2 Januari 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 275 Desa Bertais Kecamatan Cakranegara Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Provinsi Daerah Tk I Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 September 1981 atas nama Athif Ali Moh. Dai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 504 Desa Bertais Kecamatan Cakranegara Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 Agustus 1983 atas nama Doktorandus Junaedhi Tiansyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 505 Desa Bertais Kecamatan Cakranegara Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 Agustus 1983 atas nama Athif Ali Moh. Dai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan tertanggal 26 April 1999 atas nama Agoes HS (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tertanggal 24 Mei 1999 atas nama wajib pajak Agoes HS (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), pembayaran tahun 1999 atas nama wajib pajak Drs. Junaedi Tiansyah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Drs. Junaedi Tiansyah (fotokopi sesuai fotokopinya);
8. Bukti T-8 : Akta Jual Beli No. 69/51/CKR/1999 tanggal 28 Mei 1999 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2057 Kelurahan Bertais Kecamatan Cakranegara Kotamadya Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 April 1998 atas nama Agoes HS (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya masing-masing diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan T.II Int.-5 sebagai berikut:

1. Bukti T II Int-1 : Sertipikat Hak Milik No. 2057 Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 14 April 1998 atas nama Agoes HS (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T II Int-2 : Akta Jual Beli Nomor 69/51/CKR/1999 tanggal 28 Mei 1999 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T II Int-3 : Akta Jual Beli Nomor: 102/65/CKR/1998 tanggal 20 Maret 1998 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T II Int-4 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor: 504 Desa Bertais Kecamatan Cakranegara Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, tanggal 22 Agustus 1983 atas nama Ng. Wenderi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T II Int-5 : Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor: STTP/16/I/2019/Sek Cakranegara, tanggal 25 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Februari 2020, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2057 yang dikeluarkan tanggal 14 April Tahun 1998, surat ukur Nomor 101/BTS/1998, tanggal 14 April 1998 luas 1.000 m2 terakhir atas nama Agoes HS;

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan, pihak yang namanya tercantum di dalam objek sengketa yaitu Agoes HS sebagaimana melalui kuasanya hadir di persidangan dan mengajukan permohonan sebagai pihak, oleh Majelis Hakim telah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang di dalamnya memuat eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi serta pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara Pembuktian, baik pembuktian surat maupun saksi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan jawabannya dipersidangan, akan tetapi pihak Penggugat tidak mengajukan bukti sama sekali baik bukti surat maupun saksi, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat, sebagaimana diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat dengan diberi tanda bukti T II Int-1 sampai dengan T II Int-5 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Administrasi, dimana pembuktian surat merupakan salah satu unsur relevan untuk menguatkan dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya status tanah saat ini adalah merupakan tanah orang tua Penggugat atas nama peninggalan I Gusti Gede Kumpiang yang sampai saat ini masih tercatat atas namanya dan tidak pernah dijualbelikan olehnya dan ahli warisnya, akan tetapi pihak Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil gugatannya sedangkan terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyanggahnya sebagaimana di dalam jawabannya dengan disertai bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tidak mampu membuktikan sebagaimana dalil gugatan yang telah diajukan karena tanpa disertai bukti yang menguatkan dalil gugatan tersebut, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil jawabannya, sehingga dengan demikian pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mampu membuktikan dalil jawabannya, oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh kami REZA ADYATAMA, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, MARGARETHA TORIMTUBUN, SH., dan PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang elektronik pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu LALU ERWIN MURYADI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

REZA ADYATAMA, SH.,MH.

1. MARGARETHA TORIMTUBUN, SH.

2. PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.

Panitera Pengganti,

LALU ERWIN MURYADI, SH.,

Perincian Biaya Perkara Nomor: 102/G/2019/PTUN.Mtr.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 60.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,- +
JUMLAH	:	Rp. 276.000,-

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan No. 102/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)